



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/ tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Anak ditangkap pada tanggal 15 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/80/XI/2021/Reskrim tanggal 15 November 2021;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan/ LPAS Polres Pelalawan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
- Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Heriyanto, S.H., C.P.L., Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Hanafi, S.H., C.P.L., Suhardi, S.H. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Evan Fachlevi, S.H., Sandi Baiwa, S.H., Setiawan Putra, S.H., Ari Satria, S.H., Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Nurviyani, S.H., Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Pitri Aisyah, S.H. dan Wawan Afrianda, S.H., para Advokat/ Penasihat Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang terdaftar pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Pelalawan yang

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Hang Tuah XI, RT 003/ RW 006, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Anak di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor [REDACTED] tertanggal 7 Desember 2021;

Anak didampingi oleh Sukma Apyanda selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan [REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plw tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plw tanggal 1 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada tanggal 9 Desember 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan berulang kali" melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani Anak dan Pelatihan Kerja di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Oppo A15 warna biru IMEI 1 : 866200050627412,
 - 1 (satu) Pcs kaos polos warna hitam;
 - 1 (satu) Pcs celana panjang warna cream;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pcs sweater warna hijau;
- 1 (satu) Pcs celana dalam warna coklat;

Dikembalikan kepada anak [REDACTED];

- 1 (satu) Pcs baju kemeja warna hijau muda;
- 1 (satu) Pcs celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) Pcs celana dalam warna pink;
- 1 (satu) Pcs BH warna pink;

- 4) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kembali, Anak belum pernah dihukum, serta Anak masih muda dan memiliki masa depan yang panjang untuk bertaubat dan memperbaiki akhlaknya sehingga mohon kepada Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Anak [REDACTED] (berumur 17 tahun 2 bulan, [REDACTED] sebagaimana identitas Kartu Keluarga Nomor [REDACTED]) pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, hari Selasa tanggal 2 November 2021, hari Selasa tanggal 9 November 2021 dan hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September, Oktober dan November tahun 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di [REDACTED] atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja



melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan berulang kali jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada tanggal 28 September 2021 sekira pukul 14.00 wib Anak [REDAKTED] yang menjalin hubungan pacaran dengan Anak korban [REDAKTED] (berumur 16 tahun 8 bulan, lahir tanggal [REDAKTED] sebagaimana identitas Kutipan Akta Kelahiran an. [REDAKTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pelalawan), datang kerumah anak korban [REDAKTED] yang mana pada saat itu diruman anak korban hanya ada anak korban saja, karena bapak anak korban sedang bekerja, ibu anak korban sedang wirid dan kedua kakak anak korban sedang kerja dan kuliah, Anak [REDAKTED] masuk ke dalam rumah dan berbincang-bincang sambil merayu dan mencium anak korban di ruang tengah. Tidak lama kemudian Anak [REDAKTED] mengajak anak korban masuk ke dalam kamar anak korban namun anak korban menolak karena takut ketahuan orang, namun anak [REDAKTED] mengatakan tidak apa-apa tidak akan ketahuan, lalu anak korban dan Anak [REDAKTED] masuk ke dalam kamar anak korban, kemudian anak [REDAKTED] mengajak anak korban melakukan hubungan badan dan membuka celana anak korban namun anak korban berusaha menolak karena takut tidak perawan lagi, namun anak Irfan membujuk dan meyakinkan anak korban bahwa perawan anak korban nanti akan kencang lagi, sehingga anak korban mau mengikuti apa yang dikatakan anak [REDAKTED], anak [REDAKTED] lalu memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban dan menaikkan baju anak korban keatas lalu meremas-remas dan menghisap payudara anak korban, kemudian anak [REDAKTED] memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras / menegang ke dalam alat kelamin anak korban sehingga anak korban merasa sakit pada kemaluannya lalu menggoyangkan badannya naik turun, dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib anak [REDAKTED] datang ke rumah anak korban karena setiap hari selasa hanya anak korban yang berada di rumah, lalu anak [REDAKTED] mengajak anak korban melakukan hubungan badan di dalam kamar anak korban, anak korban menolak karena takut hamil, namun anak [REDAKTED] mengatakan kalau anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan hamil, sehingga anak korban mau mengikuti ajakan anak ■■■■■, lalu anak ■■■■■ membuka celana anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras/ menegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan mengoyangkan badannya naik turun lalu membuang spermanya di luar kemaluan anak korban. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib, anak ■■■■■ datang ke rumah anak korban yang mana pada saat itu hanya anak korban yang berada di rumah, lalu anak ■■■■■ merayu anak korban untuk melakukan hubungan badan, dengan mengatakan sayang kepada anak korban lalu menciumbibir, meremas dan menghisap payudara anak korban dan menjilat kemaluan anak korban dan anak ■■■■■ menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelaminnya yang sudah mengeras/ menegang, kemudian anak ■■■■■ memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggoyangkan badannya naik turun dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban;

Bahwa anak korban pernah mengirim pesan melalui whatsapp kepada anak ■■■■■ yang menyampaikan kalau anak korban takut hamil karena sudah melakukan hubungan badan, dan anak ■■■■■ menyampaikan kalau anak korban ngak usah takut kalau anak korban hamil anak ■■■■■ akan menikahi anak korban;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dan hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 anak ■■■■■ datang ke rumah anak korban pada saat hanya anak korban yang berada di rumah dan melakukan hubungan badan di dalam kamar anak korban;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal tanggal 2 November 2021 sekira pukul 14.00 wib, anak ■■■■■ datang ke rumah anak korban, dan anak korban menyampaikan kalau ia takut kalau ia hamil, kemudian anak ■■■■■ mengatakan kalau selasa depan ia akan membawakan sprite dan es krim. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 14.00 wib, anak ■■■■■ datang ke rumah anak korban dengan membawa sprite dan es krim, setelah itu anak ■■■■■ mengajak anak korban melakukan hubungan badan lagi;

Pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 anak korban mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada anak ■■■■■ yang mengabarkan bahwa anak korban sudah haid, kemudian anak ■■■■■ membalas mengatakan kalau ia lega mendengarnya karena ngak jadi bapak-bapak, kalau anak korban ngak haid, anak ■■■■■ akan jadi bapak, dan anak ■■■■■ menyampaikan kalau ia tidak mau menikah muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 14.00 wib, pada saat anak korban hanya sendiri di rumah anak ■■■■■ datang ke rumah anak korban dan mengajak anak korban melakukan hubungan badan di kamar anak korban, selanjutnya anak korban dan anak ■■■■■ membuka pakaian masing-masing, selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban dan meremas payudara anak korban, kemudian anak ■■■■■ memasukkan jari tengah dan jari telunjuk tangannya ke dalam lubang kemaluan anak korban, selanjutnya anak ■■■■■ memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras/tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan mengoyangkan badan naik turun dan mengeluarkan spemanya di luar kemaluan anak korban. Pada saat anak korban dan anak ■■■■■ masih berada di dalam kamar kakak anak korban (saksi Ardila Parasandy) yang baru pulang melihat ada sepeda motor disamping rumah, dan saat masuk kedalam rumah tidak melihat ada tamu di dalam rumah, sehingga timbul kecurigaan karena kamar anak korban dalam keadaan tertutup, saksi Ardila Parasandy lalu memanggil anak korban namun tidak ada jawaban, tidak lama kemudian anak korban keluar dari dalam kamar dengan hanya memakai handuk, saksi Ardila Parasandy lalu membuka gorden kamar dan melihat anak ■■■■■ sedang terburu-buru memakai celananya. Lalu saksi Ardila Parasandy menanyakan apa yang dilakukan anak ■■■■■ terhadap adiknya, dan saksi Ardila Parasandy langsung menghubungi ibunya (saksi Yeni Sulastri) untuk segera pulang untuk melihat apa yang dilakukan anak korban dan anak ■■■■■. Saksi Yeni Sulastri langsung pulang ke rumah dan menemukan anak korban dan anak ■■■■■ berada di ruang tamu rumah dan menanyakan apa yang mereka lakukan didalam kamar, namun anak Irvan tidak mengakui perbuatannya, lalu saksi Yeni Sulasri menanyakan kepada anak korban dan anak korban mengakui kalau ia dan anak ■■■■■ telah melakukan hubungan badan. Selanjutnya saksi Yeni Sulastri melaporkan anak ■■■■■ ke Polsek Pangkalan Kerinci;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445/RS/MR-VER/2021/119 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang ditandatangani oleh dr. Phindo Mawardinata, SpOG tanggal 16 November 2021 yang berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap an. Adinda Zalianty menerangkan: Pemeriksaan luar: Vulva Tenang, Cook Dubur: Tampak luka lama mencapai dasar selaput dara pada arah jam dua belas, tiga dan sembilan. Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor ■■■■■



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Anak [REDACTED] (berumur 17 tahun 2 bulan, lahir tanggal [REDACTED] sebagaimana identitas Kartu Keluarga Nomor [REDACTED]) pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, hari Selasa tanggal 2 November 2021, hari Selasa tanggal 9 November 2021 dan hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September, Oktober dan November tahun 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di [REDACTED] kecamatan Pangkalan Kerinci Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan berulang kali jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;*

Bahwa pada tanggal 28 September 2021 sekira pukul 14.00 wib Anak [REDACTED] yang menjalin hubungan pacaran dengan Anak korban [REDACTED] (berumur 16 tahun 8 bulan, lahir tanggal [REDACTED] sebagaimana identitas Kutipan Akta Kelahiran an. [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pelalawan), datang kerumah anak korban [REDACTED] yang mana pada saat itu dirumah anak korban hanya ada anak korban saja, karena bapak anak korban sedang bekerja, ibu anak korban sedang wirid dan kedua kakak anak korban sedang kerja dan kuliah, Anak [REDACTED] masuk ke dalam rumah dan berbincang-bincang sambil merayu dan mencium anak korban di ruang tengah. Tidak lama kemudian Anak [REDACTED] mengajak anak korban masuk ke dalam kamar anak korban namun anak korban menolak karena takut ketahuan orang, namun anak [REDACTED] mengatakan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



tidak apa-apa tidak akan ketahuan, lalu anak korban dan Anak [REDACTED] masuk ke dalam kamar anak korban, kemudian anak [REDACTED] mengajak anak korban melakukan hubungan badan dan membuka celana anak korban namun anak korban berusaha menolak karena takut tidak perawan lagi, namun anak [REDACTED] membujuk dan meyakinkan anak korban bahwa perawan anak korban nanti akan kencang lagi, sehingga anak korban mau mengikuti apa yang dikatakan anak [REDACTED], anak [REDACTED] lalu memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban dan menaikkan baju anak korban keatas lalu meremas-remas dan menghisap payudara anak korban, kemudian anak [REDACTED] memasukkan alat kelaminya yang sudah mengeras / menegang ke dalam alat kelamin anak korban sehingga anak korban merasa sakit pada kemaluannya lalu menggoyangkan badannya naik turun, dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib anak [REDACTED] datang ke rumah anak korban karena setiap hari Selasa hanya anak korban yang berada di rumah, lalu anak [REDACTED] mengajak anak korban melakukan hubungan badan di dalam kamar anak korban, anak korban menolak karena takut hamil, namun anak [REDACTED] mengatakan kalau anak korban tidak akan hamil, sehingga anak korban mau mengikuti ajakan anak [REDACTED], lalu anak [REDACTED] membuka celana anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras/ menegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggoyangkan badannya naik turun lalu membuang spermanya diluar kemaluan anak korban. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib, anak [REDACTED] datang ke rumah anak korban yang mana pada saat itu hanya anak korban yang berada di rumah, lalu anak [REDACTED] merayu anak korban untuk melakukan hubungan badan, dengan mengatakan sayang kepada anak korban lalu menciumbibir, meremas dan menghisap payudara anak korban dan menjilat kemaluan anak korban dan anak [REDACTED] menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelaminnya yang sudah mengeras/ menegang, kemudian anak [REDACTED] memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggoyangkan badannya naik turun dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban;

Bahwa anak korban pernah mengirim pesan melalui whatsapp kepada anak [REDACTED] yang menyampaikan kalau anak korban takut hamil karena sudah melakukan hubungan badan, dan anak [REDACTED] menyampaikan kalau anak korban nggak usah takut kalau anak korban hamil anak [REDACTED] akan menikahi anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dan hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 anak ■■■■■ datang ke rumah anak korban pada saat hanya anak korban yang berada di rumah dan melakukan hubungan badan di dalam kamar anak korban;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal tanggal 2 November 2021 sekira pukul 14.00 wib, anak ■■■■■ datang ke rumah anak korban, dan anak korban menyampaikan kalau ia takut kalau ia hamil, kemudian anak ■■■■■ mengatakan kalau selasa depan ia akan membawakan sprite dan es krim. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 14.00 wib, anak ■■■■■ datang ke rumah anak korban dengan membawa sprite dan es krim, setelah itu anak ■■■■■ mengajak anak korban melakukan hubungan badan lagi;

Pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 anak korban mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada anak ■■■■■ yang mengabarkan bahwa anak korban sudah haid, kemudian anak ■■■■■ membalas mengatakan kalau ia lega mendengarnya karena ngak jadi bapak-bapak, kalau anak korban ngak haid, anak ■■■■■ akan jadi bapak, dan anak ■■■■■ menyampaikan kalau ia tidak mau menikah muda;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 14.00 wib, pada saat anak korban hanya sendiri di rumah anak ■■■■■ datang ke rumah anak korban dan mengajak anak korban melakukan hubungan badan di kamar anak korban, selanjutnya anak korban dan anak ■■■■■ membuka pakaian masing-masing, selanjutnya terdakwa mencium bibir anak korban dan meremas payudara anak korban, kemudian anak ■■■■■ memasukkan jari tengah dan jari telunjuk tangannya ke dalam lubang kemaluan anak korban, selanjutnya anak ■■■■■ memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras/tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan mengoyangkan badan naik turun dan mengeluarkan spemanya di luar kemaluan anak korban. Pada saat anak korban dan anak ■■■■■ masih berada di dalam kamar kakak anak korban (saksi Ardila Parasandy) yang baru pulang melihat ada sepeda motor disamping rumah, dan saat masuk kedalam rumah tidak melihat ada tamu di dalam rumah, sehingga timbul kecurigaan karena kamar anak korban dalam keadaan tertutup, saksi Ardila Parasandy lalu memanggil anak korban namun tidak ada jawaban, tidak lama kemudian anak korban keluar dari dalam kamar dengan hanya memakai handuk, saksi Ardila Parasandy lalu membuka gorden kamar dan melihat anak ■■■■■ sedang terburu-buru memakai celananya. Lalu saksi Ardila Parasandy menanyakan apa yang dilakukan anak ■■■■■ terhadap adiknya, dan saksi Ardila Parasandy langsung menghubungi ibunya



(saksi Yeni Sulastris) untuk segera pulang untuk melihat apa yang dilakukan anak korban dan anak [REDACTED]. Saksi Yeni Sulastris langsung pulang ke rumah dan menemukan anak korban dan anak [REDACTED] berada di ruang tamu rumah dan menanyakan apa yang mereka lakukan didalam kamar, namun anak Irvan tidak mengakui perbuatannya, lalu saksi Yeni Sulasri menanyakan kepada anak korban dan anak korban mengakui kalau ia dan anak [REDACTED] telah melakukan hubungan badan. Selanjutnya saksi Yeni Sulastris melaporkan anak [REDACTED] ke Polsek Pangkalan Kerinci;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445/RS/MR-VER/2021/119 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang ditandatangani oleh dr. Phindo Mawardinata, SpOG tanggal 16 November 2021 yang berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap an. [REDACTED] menerangkan; Pemeriksaan luar: Vulva Tenang, Cook Dubur: Tampak luka lama mencapai dasar selaput dara pada arah jam dua belas, tiga dan sembilan. Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan sudah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangannya dengan didampingi oleh Ibu Anak Korban yang bernama Yenni Sulastris dan Indah Permata Sari, S.H., M.H., perwakilan dari Pekerja Sosial Profesional, pada pokoknya Anak Korban menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan dengan benar di hadapan Penyidik, tanpa paksaan dan tekanan dan keterangan Anak Korban dituangkan dalam BAP kemudian dibaca oleh Anak Korban lalu diparaf tiap lembar dan ditandatangani;
- Bahwa Anak Korban saat ini sedang berada dalam pengawasan dan pembinaan lembaga Pekerja Sosial Profesional di Pekanbaru;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah secara daring dan hingga saat ini Anak Korban sudah lebih baik dan tidak dalam tekanan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban diperiksa dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban [REDACTED] sendiri;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak sejak bulan September 2021 setelah dikenalkan oleh seorang teman yang bernama Nastia dan setelah itu Anak dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa Anak pernah mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak sudah berhenti sekolah sampai kelas II SMA karena pindah dan tidak melanjutkan sekolah lagi dan Anak saat ini bekerja di cucian mobil;
- Bahwa Anak Korban berusia 16 tahun dan masih bersekolah di kelas XI SMA 2 Pangkalan Kerinci;
- Bahwa anak korban dan Anak [REDACTED] sudah melakukan melakukan hubungan badan kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali yang dilakukan di rumah Anak Korban pada saat orang tua Anak Korban dan kakak Anak Korban sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Ayah Anak Korban bekerja di perusahaan sementara Ibu Korban sering pergi melaksanakan Wirid (acara keagamaan) sehingga Anak Korban sering di rumah sendiri;
- Bahwa Anak mengatakan mau datang ke rumah anak korban, namun anak korban tidak mau Anak datang ke rumahnya karena takut dimarahi oleh orang tuanya, dan anak korban menyampaikan kalau Anak mau datang ke rumahnya kalau kedua orang tuanya sedang tidak berada di rumah, dan Anak menyuruh Anak Korban mengabari jika rumah Anak Korban sedang sepi tidak ada orang;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, pada saat orang tua anak korban dan kakaknya sedang tidak berada di rumah, Anak datang ke rumah anak korban, mulanya Anak Korban dan Anak hanya bercerita-cerita di ruang tamu rumah Anak Korban kemudian Anak mendekatkan wajahnya ke wajah Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, mulanya Anak Korban menolak namun Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan sayang dan cinta kepada Anak Korban, kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban, namun Anak Korban menolak karena takut diketahui oleh orang, lalu Anak meyakinkan Anak Korban tidak akan diketahui;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar Anak, lalu Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak karena takut tidak perawan lagi, sementara Anak terus meyakinkan Anak Korban kalau nanti perawan Anak Korban akan kembali kencang lagi dan Anak Korban percaya dengan apa yang dikatakan Anak;
- Bahwa Anak lalu menaikkan baju Anak Korban meremas-remas dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian memasukkan jarinya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, namun agak sulit sehingga Anak mencoba memasukkan lagi alat kelaminnya dan Anak Korban merasa sakit pada kemaluannya dan menjerit, kemudian Anak menutup mulut Anak Korban dengan tangan Anak, setelah alat kelamin Anak masuk dalam kemaluan Anak Korban, Anak menggoyangkan badannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban;
 - Bahwa selanjutnya pada minggu berikut yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, di rumah anak korban pada saat hanya anak korban yang berada di rumah, pada saat itu Anak Korban menolak ajakan Anak karena takut hamil, namun Anak mengatakan kalau Anak Korban tidak akan hamil, dan kalau Anak Korban hamil Anak berjanji menikahi Anak Korban;
 - Bahwa selanjutnya pada minggu berikut yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Anak datang ke rumah Anak Korban yang mana pada saat itu hanya ada Anak Korban di rumah, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, dengan mengatakan sayang kepada anak korban lalu mencium bibir, meremas dan menghisap payudara, dan menjilat kemaluan anak korban dan Anak menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelamin Anak yang sudah mengeras, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan badannya naik turun dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa setiap hari Selasa siang Anak datang ke rumah Anak Korban dan melakukan hubungan badan di dalam kamar anak korban, ketika hanya Anak Korban yang berada di rumah;
 - Bahwa pada bulan Oktober Anak Korban pernah datang ke rumah Anak, dan Anak mengenalkan Anak Korban dengan ibu dari Anak, dan ketika rumah Anak sedang sepi, Anak pun mencium bibir Anak Korban, meremas dan menghisap payudara Anak Korban;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah menyampaikan kepada Anak kalau Anak Korban telat datang bulan, dan Anak Korban pun takut hamil setelah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak, lalu Anak mengatakan bahwa hari Selasa depan Anak akan datang membawa sprite dan es krim untuk diminum Anak Korban supaya tidak hamil;
- Bahwa pada hari Selasa depannya Anak pun datang membawa sprite dan es krim, dan mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan kembali;
- Bahwa setelah itu Anak Korban mengirim pesan melalui media sosial whatsapp kepada Anak kalau Anak Korban sudah haid dan Anak pun membalas dengan pesan bahwa Anak merasa lega mendengarnya karena Anak belum siap menjadi bapak-bapak, Anak menyampaikan kalau Anak tidak mau menikah muda;
- Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan Anak mengeluarkan spermanya di uar kemaluan Anak Korban yang ditaruh di paha, diperut dan di dada anak korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan hubungannya dengan Anak kepada orang tua atau kepada kakak-kakaknya, namun Anak pernah bercerita kepada temannya Nastia yang adalah mantan pacar Anak, dan Nastia juga menceritakan kalau ia juga sudah pernah dipegang-pegang/ diremas-remas dan dihisap payudaranya dan dipegang alat kelaminnya oleh Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah memberikan uang atau sesuatu benda kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pada awalnya melakukan hubungan intim dengan Anak karena bujuk rayu dari Anak, Anak sering mengirim pesan-pesan gombal dan romantis kepada Anak Korban sehingga Anak Korban pun merasa nyaman dan cinta dengan Anak sehingga ketika Anak merayu untuk melakukan hubungan badan, Anak Korban hanya mengikuti saja;
- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Anak Korban hanya sendiri di rumah, Anak datang ke rumah Anak Korban dan melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada saat anak korban dan anak selesai melakukan hubungan badan, kakak anak korban yang bernama Ardila Parasandy yang baru pulang masuk ke dalam rumah dan memanggil-manggil Anak Korban dan karena pintu kamar Anak Korban terkunci, Anak Korban pun keluar

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hanya mengenakan handuk, lalu kakak Anak Korban pun curiga dan melihat ke dalam kamar Anak Korban dan benar saja, Saksi Ardila melihat Anak yang sedang memakai celana di dalam kamar anak korban dan bersembunyi dibalik tirai;

- Bahwa Saksi Ardila pun menanyakan apa yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, namun Anak hanya diam saja, lalu Saksi Ardila menelepon ibunya yang bernama Yeni Sulastris supaya ibunya segera pulang dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Yeni Sulastris tiba di rumah dan menanyakan kepada Anak apa yang dilakukan Anak di rumah Saksi Yeni, namun Anak mengatakan hanya ingin bertamu, kemudian setelah ditanyakan lagi oleh Saksi Yeni, Anak mengatakan hanya mencium dan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Ibu Anak Korban lalu menghubungi Bapak Anak Korban yang sedang bekerja dan memintanya untuk pulang;
- Bahwa setibanya di rumah, Bapak Anak Korban yang bernama Herdianto menanyakan apa yang dilakukan Anak di Saksi Herdianto, namun Anak tetap tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa karena Anak tidak memiliki kartu tanda pengenal diri dan mengatakan tidak memiliki keluarga akhirnya orang tua Anak Korban membawa Anak ke Polsek Pangkalan kerinci;
- Bahwa Anak pernah berpacaran sebanyak 5 (lima) kali namun baru melakukan hubungan badan dengan Anak saja;
- Bahwa saat ini, Anak Korban tidak lagi mempunyai perasaan sama sekali dengan Anak karena Anak membawa pengaruh buruk terhadap Anak Korban dan Anak Korban merasa bersalah kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menyesal berhubungan dengan Anak dan Anak pun berjanji memperbaiki diri dan tidak mau berhubungan dengan Anak lagi, dan meminta Anak agar bertobat dan memberikan keterangan yang jujur di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan hanya melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 kali dan tidak pernah membujuk ataupun memaksa Anak Korban melakukannya, perbuatan tersebut dilakukan karena suka sama suka;

Terhadap tanggapan Anak, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Yeni Sulastri Alias Yeni Binti Sasnani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dengan benar di hadapan Penyidik, tanpa paksaan dan tekanan dan keterangan Saksi dituangkan dalam BAP kemudian Saksi baca dan memaraf tiap lembar dan ditandatangani pada bagian akhir keterangan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak dari Saksi yang bernama [REDACTED];
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Anak, baru mengenal anak setelah adanya kejadian ini;
- Bahwa Anak Korban berusia 16 tahun dan masih bersekolah di kelas XI SMA 2 Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Saksi sedang berjualan pakaian di gang Ambisi Pangkalan Kerinci, Saksi mendapat telepon dari anak saksi yang bernama Ardiala Parasandi, meminta Saksi untuk pulang dan melihat apa yang dilakukan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumah, lalu sesampainya di rumah, Saksi melihat Anak Korban dan Anak duduk di ruang tamu, dan Saksi Ardila duduk di ruang tengah sambil menangis dan mengatakan Saksi Ardila menemukan Anak di dalam kamar Anak Korban sedang memakai celana sementara Anak Korban keluar dari kamar dengan hanya memakai handuk;
- Bahwa Saksi lalu menanyakan kepada Anak apa yang dilakukannya di rumah Saksi dan apa yang dilakukannya terhadap Anak Korban, dan Anak mengatakan tidak melakukan apa-apa, hanya duduk saja, Anak hanya silaturahmi;
- Bahwa Saksi menyatakan kepada Anak bahwa bila hendak silaturahmi, harusnya Anak datang pada saat kedua orang tua Anak Korban berada di rumah, bukan pada saat rumah sepi;
- Bahwa Saksi terus meminta Anak untuk berkata jujur, dan akhirnya Anak mengatakan kalau Anak hanya memegang, meremas dan menghisap payudara Anak Korban;
- Bahwa Saksi lalu menghubungi Suami Saksi dan memintanya untuk segera pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Saksi pulang, suami Saksi juga menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Anak di rumah Saksi dan apa yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, namun Anak tetap mengatakan hal yang sama, Anak hanya memegang, meremas dan menghisap payudara Anak;
- Bahwa pada saat itu, Anak Korban hanya menangis dan berteriak-teriak, sementara Saksi berusaha menenangkan Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi dan suami Saksi menanyakan keluarga Anak, Anak pun menyatakan tidak memiliki keluarga dan Anak tidak memiliki identitas, kemudian Saksi dan suami Saksi pun membawa Anak ke Polsek Pangkalan Kerinci;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek barulah Saksi mengetahui kalau Anak telah menyetubuhi Anak Korban beberapa kali yang dilakukan di dalam kamar anak korban pada saat di rumah Saksi sepi, Saksi dan suami Saksi pun sangat terpuak dengan kejadian tersebut dan mohon kepada Hakim agar Anak diberikan hukuman yang sesuai;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai hubungannya dengan Anak sehingga Saksi merasa kecolongan karena Saksi sangat ketat mengawasi anak-anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Herdianto Alias Anto Bin Ruspan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dengan benar di hadapan Penyidik, tanpa paksaan dan tekanan dan keterangan Saksi dituangkan dalam BAP kemudian Saksi baca dan memaraf tiap lembar dan ditandatangani pada bagian akhir keterangan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak dari Saksi yang bernama [REDACTED];
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Anak, baru mengenal anak setelah adanya kejadian ini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Saksi sedang bekerja, Saksi dihubungi oleh istri Saksi yang bernama Yeni Sulastri meminta Saksi untuk segera pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Anak di rumah Saksi dan apa yang dilakukan Anak

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terhadap Anak Korban, namun Anak tetap mengatakan hal yang sama, Anak hanya memegang, meremas dan menghisap payudara Anak;
- Bahwa setelah Saksi dan istri Saksi menanyakan identitas si Anak, ternyata Anak menyatakan tidak memiliki keluarga dan Anak tidak memiliki identitas, kemudian Saksi dan istri Saksi pun membawa Anak ke Polsek Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek barulah Saksi mengetahui kalau Anak telah menyetubuhi Anak Korban beberapa kali yang dilakukan di dalam kamar anak korban pada saat di rumah Saksi sepi, Saksi dan istri Saksi pun sangat terpukul dengan kejadian tersebut dan mohon kepada Hakim agar Anak diberikan hukuman yang sesuai;
 - Bahwa hingga saat ini belum ada upaya perdamaian dari pihak Anak;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai hubungannya dengan Anak, sementara istri Saksi lah yang lebih dekat dengan anak-anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ardila Parasandy Alias Dila Bin Herdianto di bawah sumpah dengan didampingi oleh Ahmad Rizal Alias Ujang Bin Abdul Rahman walinya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dengan benar di hadapan Penyidik, tanpa paksaan dan tekanan dan keterangan Saksi dituangkan dalam BAP kemudian Saksi baca dan memaraf tiap lembar dan ditandatangani pada bagian akhir keterangan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik dari Saksi yang bernama [REDACTED];
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Anak, baru mengenal anak setelah adanya kejadian ini;
- Bahwa Anak Korban berusia 16 tahun dan masih bersekolah di kelas XI SMA 2 Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi pergi bersama Ibu Saksi yang bernama Saksi Yeni Sulastri ke gang Ambisi untuk mengambil uang, lalu karena ada yang ketinggalan Saksi pun pulang ke rumah, pada saat itu Saksi melihat ada sepeda motor di samping rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lalu masuk ke rumah yang tidak dikunci sambil memanggil adik Saksi yaitu Anak Korban, namun tidak ada jawaban;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke rumah saksi tidak melihat ada tamu sehingga timbul kecurigaan karena pintu kamar Anak Korban dalam keadaan tertutup, sehingga Saksi mengetuk2 pintu kamar Anak Korban dan memanggil-manggil Anak Korban namun tidak ada jawaban;
- Bahwa Saksi lalu menunggu di ruang tamu dan tidak alam kemudian Anak Korban keluar dari dalam kamar dengan hanya mengenakan handuk, kemudian karena curiga, Saksi lantas membuka gorden/ tirai pintu kamar Anak Korban dan benar saja, Saksi melihat Anak berada di dalam kamar Anak Korban sedang memakai celana di belakang pintu kamar;
- Bahwa Saksi lalu menanyakan apa yang dilakukan Anak dan Anak Korban, namun Anak Korban dan Anak tidak menjawab;
- Bahwa Saksi lalu menelepon ibu Saksi yang bernama Saksi Yeni Sulastri dan memintanya untuk segera pulang;
- Bahwa Saksi pun mengunci pintu depan rumah agar Anak tidak pergi, namun beberapa kali Anak meminta dibukakan pintu dengan alasan panas, namun Saksi tidak mau membukakan pintu depan rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Yeni pulang ke rumah dan Saksi menceritakan kepada Saksi Yeni kalau Saksi melihat Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar anak korban pada saat saksi pulang, Saksi melihat Anak Korban keluar dari kamar dengan hanya mengenakan handuk sementara Anak sedang memakai celananya di balik pintu;
- Bahwa kemudian Saksi Yeni bertanya kepada Anak apa yang dilakukan Anak di dalam kamar Anak Korban, namun Anak mengatakan bahwa Anak hanya duduk-duduk saja sambil ngobrol dengan anak korban di ruang tamu, Anak hanya ingin bersilahturahmi;
- Bahwa Saksi Yeni meminta Anak untuk jujur dan mengatakan bahwa jika ingin bersilahturahmi harunya datang pada saat ada orangtua Anak Korban di rumah, bukan pada saat sedang sepi;
- Bahwa karena terus bertanya, Anak akhirnya mengaku bahwa Anak sudah mencium, meremas-remas dan mencium payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Yeni menelepon Saksi Herdianto ayah Saksi untuk segera pulang dan melihat apa yang sedang terjadi, lalu Saksi Yeni meminta Anak menunjukkan identitasnya/ KTP, dan menyuruhnya untuk

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi keluarganya, namun Anak Korban mengatakan tidak memiliki kartu identitas dan tidak memiliki keluarga hanya sebatang kara;

- Bahwa Saksi Herdianto pun sampai di rumah dan menanyakan hal yang sama kepada Anak, lalu anak menjawab hal yang sama kepada Saksi Herdianto;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yeni dan Saksi Herdianto membawa Anak ke Polsek Pangkalan Kerinci;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Anak dalam BAP penyidik adalah benar dan Anak tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban pada bulan Agustus 2021, dan Anak Korban mendapatkan nomor Anak dari temannya Nastia yang adalah mantan pacar Anak dan kemudian menyimpan nomor kontak Anak;
- Bahwa Anak pertama bertemu dengan Anak Korban korban tanggal 7 Oktober 2021 pada saat Anak Korban datang ke rumah Anak, lalu Anak memperkenalkan Anak Korban pada ibu dari Anak;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban masih berusia 16 tahun dan masih sekolah di SMAN 2 Pangkalan Kerinci;
- Bahwa anak berusia 17 tahun dan tidak tamat SD dan Anak bekerja di cucian mobil di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pada saat keadaan rumah menjadi sepi, Anak Korban dan Anak ngobrol di ruang tamu rumah Anak, Anak kemudian mencium bibir Anak Korban, memegang, meremas dan menghisap payudara Anak Korban;
- Bahwa pada hari minggu sore pada bulan Oktober, Anak mengajak Anak Korban jalan, namun Anak Korban mengatakan tidak bisa dan kalau mau ketemu datang ke rumah Anak Korban hari Selasa pada saat rumah sepi;
- Bahwa Anak kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Nastia adalah mantan pacar anak, anak juga pernah mencium bibir, meremas dan menghisap payudara, memegang alat kelamin Nastia tetapi tidak berhubungan badan;
- Bahwa tiga minggu kemudian yaitu pada hari Selasa masih dalam bulan Oktober anak datang ke rumah Anak Korban yang pada saat itu hanya Anak Korban sendiri di rumah, lalu ngobrol di ruang tamu, anak korban cerita-cerita tentang Seks, lalu Anak mencium bibir Anak Korban, memegang,

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas dan menghisap payudara Anak Korban, lalu Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban dan kemudian melakukan hubungan badan, Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban;

- Bahwa pada saat alat kelamin Anak masuk ke dalam kemaluan anak Korban, Anak Korban tidak merasa kesakitan, namun Anak Korban mendesah menikmatinya;
- Bahwa Anak benar mencintai dan sayang pada Anak Korban dan berjanji akan menikahi anak korban, namun orang tua Anak Korban tidak pernah menyetujuinya, malah Anak Korban menyatakan bahwa orang tua Anak Korban melarang Anak Korban untuk berhubungan dengan Anak;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2021 pukul 13.30 WIB, anak datang ke rumah anak korban yang pada saat itu hanya Anak Korban yang ada di rumahnya, Anak dan Anak Korban kemudian masuk ke dalam kamar Anak Korban, lalu Anak mencium bibir Anak Korban, memegang, meremas dan menghisap payudara Anak Korban, dan memasukkan jari tangan Anak ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, menjilat kemaluan Anak Korban, lalu memasukkan alat kelamin Anak yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan kemudian mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak mengerti bahwa apabila sperma masuk kedalam kelamin Anak Korban, maka dapat mengakibatkan kehamilan dan Anak Korban maupun anak tidak mau terjadi hal itu;
- Bahwa Anak pernah membawa sprite kepada Anak Korban karena Anak Korban menyukai sprite;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban hanya dua kali, dan pada saat kejadian yang terakhir yaitu tanggal 15 November 2021, akhirnya kakak Anak Korban yang tiba-tiba pulang ke rumah yang melihat anak berada di dalam kamar Anak Korban dan kemudian memanggil orang tuanya Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak mengakui perbuatan Anak dengan Anak Korban karena takut;
- Bahwa setelah diketahui, orang tua Anak Korban membawa Anak ke Polsek Pangkalan Kerinci, lalu Anak diperiksa dan Anak pun mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban lebih dari satu kali;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama sekali Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak tidak tahu apakah ada darah keluar dari kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak kurang tahu pasti tanggal berapa dan bulan berapa Anak Korban lahir, namun setahu Anak umur Anak Korban lebih kurang 15 tahun;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena terbawa suasana dan Anak Korban juga sering merespon cerita seks dari Anak;
- Bahwa Anak masih mempunyai perasaan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak sering menonton video porno;
- Bahwa Anak baru melakukan hubungan badan dengan Anak Korban saja;
- Bahwa Anak menyadari perbuatannya salah dan anak merasa berdosa, dan berjanji akan memperbaiki diri, belajar agama, tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/RS/MR-VER/2021/119 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang ditandatangani oleh dr. Phindo Mawardinata, Sp.OG., tanggal 16 November 2021 yang berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap [REDACTED] menerangkan bahwa Pemeriksaan luar: vulva tenang, cook dubur: tampak luka lama mencapai dasar selaput dara pada arah jam dua belas, tiga dan sembilan, dengan kesimpulan: selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Oppo A15 warna biru IMEI 1: 866200050627412;
- 1 (satu) Pcs kaos polos warna hitam;
- 1 (satu) Pcs celana panjang warna cream;
- 1 (satu) Pcs sweater warna hijau;
- 1 (satu) Pcs celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) Pcs baju kemeja warna hijau muda;
- 1 (satu) Pcs celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) Pcs celana dalam warna pink;
- 1 (satu) Pcs BH warna pink;

yang telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 383/Pen.Pid/2021/PN Plw tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sehingga Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berusia 16 tahun dan masih bersekolah di kelas XI SMA 2 Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Anak dan Anak korban saling kenal melalui teman Anak yang bernama NASTIA pada bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa Nastia adalah mantan pacar dari anak, dan pada saat berpacaran dengan Anak, Anak sudah pernah mencium bibir, meremas dan menghisap payudara, memegang alat kelamin Nastia tetapi tidak sampai berhubungan badan;
- Bahwa, pada awalnya Anak sering menghubungi Anak Korban melalui chat media sosial Whatsapp, namun Anak Korban merespon seadanya, hingga komunikasi Anak dan Anak Korban pun terputus, kemudian Anak kembali menghubungi Anak Korban melalui media sosial Whatsapp dan komunikasipun kembali berlanjut,
- Bahwa Anak sering memberikan rayuan-rayuan kepada Anak Korban sehingga Anak Korban mulai merasa nyaman dan merespon dengan baik chat dari Anak, hingga berujung pada bulan september tahun 2021, Anak Korban mau bertemu dengan Anak yang pertemuan pertama dilakukan di rumah Anak;
- Bahwa pada saat di rumah Anak, tidak ada orang lain dan Anak pun mulai berbincang-bincang dengan Anak Korban dengan rayuan-rayuannya dan setelah beberapa saat Anak pun mulai mencium bibir, meremas dan mencium payudara Anak Korban, namun Anak Korban awalnya menolak dan Anak terus melakukan hingga Anak Korban pun mulai tidak menolaknya lagi;
- Bahwa suatu ketika, Anak mengatakan mau datang ke rumah Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau Anak datang ke rumahnya karena takut dimarahi oleh orang tua Anak Korban, kalau Anak mau datang ke rumah bisa pada saat kedua orang tua Anak Korban sedang tidak berada di rumah, sehingga Anak menyuruh Anak Korban mengabari jika rumah Anak Korban sedang sepi tidak ada orang;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, pada saat orang tua anak korban dan kakak Anak Korban sedang tidak berada di rumah, Anak datang ke rumah Anak Korban, mulanya Anak Korban dan Anak hanya bercerita-cerita di ruang tamu rumah Anak Korban kemudian Anak mendekatkan wajahnya ke wajah Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, mulanya Anak Korban menolak namun Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan sayang dan cinta kepada Anak Korban, kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban, namun Anak Korban menolak karena takut ketahuan oleh orang, lalu Anak meyakinkan Anak Korban tidak akan ketahuan;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar Anak, lalu Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dan membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak karena takut tidak perawan lagi, sementara Anak terus meyakinkan Anak Korban kalau nanti perawan Anak Korban akan kembali kencang lagi dan Anak Korban percaya dengan apa yang dikatakan Anak;
- Bahwa Anak lalu menaikkan baju Anak Korban meremas-remas dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian memasukkan jarinya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, namun agak sulit sehingga Anak mencoba memasukkan lagi alat kelaminnya dan Anak Korban merasa sakit pada kemaluannya dan menjerit, kemudian Anak menutup mulut Anak Korban dengan tangan Anak, setelah alat kelamin Anak masuk dalam kemaluan Anak Korban, Anak menggoyangkan badannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada minggu berikut yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, di rumah Anak Korban pada saat hanya Anak Korban yang berada di rumah, pada saat itu Anak Korban menolak ajakan Anak karena takut hamil, namun Anak mengatakan kalau Anak Korban tidak akan hamil, dan kalau Anak Korban hamil Anak berjanji menikahi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada minggu berikut yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Anak datang ke rumah Anak Korban yang mana pada saat itu hanya ada Anak Korban di rumah, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, dengan mengatakan sayang kepada anak korban lalu mencium bibir, meremas dan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap payudara, dan menjilat kemaluan anak korban dan Anak menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelamin Anak yang sudah mengeras, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan badannya naik turun dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setiap hari Selasa siang Anak datang ke rumah Anak Korban dan melakukan hubungan badan di dalam kamar anak korban, ketika hanya Anak Korban yang berada di rumah;
- Bahwa pada bulan Oktober Anak Korban pernah datang ke rumah Anak, dan Anak mengenalkan Anak Korban dengan ibu dari Anak, dan ketika rumah Anak sedang sepi, Anak pun mencium bibir Anak Korban, meremas dan menghisap payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah menyampaikan kepada Anak kalau Anak Korban telat datang bulan, dan Anak Korban pun takut hamil setelah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak, lalu Anak mengatakan bahwa hari Selasa depan Anak akan datang membawa sprite dan es krim untuk diminum Anak Korban supaya tidak hamil;
- Bahwa pada hari Selasa depannya Anak pun datang membawa sprite dan es krim, dan mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan kembali;
- Bahwa setelah itu Anak Korban mengirim pesan melalui media sosial whatsapp kepada Anak kalau Anak Korban sudah haid dan Anak pun membalas dengan pesan bahwa Anak merasa lega mendengarnya karena Anak belum siap menjadi bapak-bapak, Anak menyampaikan kalau Anak tidak mau menikah muda;
- Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan Anak mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban yang ditaruh di paha, diperut dan di dada anak korban;
- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Anak Korban hanya sendiri di rumah, Anak datang ke rumah Anak Korban dan melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada saat Anak Korban dan Anak selesai melakukan hubungan badan, kakak anak korban yang bernama Ardila Parasandy yang baru pulang masuk ke dalam rumah dan memanggil-manggil Anak Korban dan karena pintu kamar Anak Korban terkunci, Anak Korban pun keluar dengan hanya mengenakan handuk, lalu kakak Anak Korban pun curiga dan melihat ke dalam kamar Anak Korban dan benar saja, Saksi Ardila melihat Anak

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang memakai celana di dalam kamar anak korban dan bersembunyi dibalik tirai;

- Bahwa Saksi Ardila pun menanyakan apa yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, namun Anak hanya diam saja, lalu Saksi Ardila menelepon ibunya yang bernama Yeni Sulastri supaya ibunya segera pulang dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Yeni Sulastri tiba di rumah dan menanyakan kepada Anak apa yang dilakukan Anak di rumah Saksi Yeni, namun Anak mengatakan hanya ingin bertamu, kemudian setelah ditanyakan lagi oleh Saksi Yeni, Anak mengatakan hanya mencium dan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Ibu Anak Korban lalu menghubungi Bapak Anak Korban yang sedang bekerja dan memintanya untuk pulang;
- Bahwa setibanya di rumah, Bapak Anak Korban yang bernama Herdianto menanyakan apa yang dilakukan Anak di Saksi Herdianto, namun Anak tetap tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa karena Anak tidak memiliki kartu tanda pengenal diri dan mengatakan tidak memiliki keluarga akhirnya orang tua Anak Korban membawa Anak ke Polsek Pangkalan kerinci;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan hubungannya dengan Anak kepada orang tua atau kepada kakak-kakaknya, namun Anak pernah bercerita kepada temannya Nastia;
- Bahwa Anak tidak pernah memberikan uang atau sesuatu benda kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak pernah mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak sudah berhenti sekolah sampai kelas II SMA karena pindah dan tidak melanjutkan sekolah lagi dan Anak saat ini bekerja di cucian mobil;
- Bahwa Anak Korban dan Anak sudah melakukan melakukan hubungan badan kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali yang dilakukan di rumah Anak Korban pada saat orang tua Anak Korban dan kakak Anak Korban sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/RS/MR-VER/2021/119 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang ditandatangani oleh dr. Phindo Mawardinata, Sp. OG., tanggal 16 November 2021 yang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap [REDACTED] [REDACTED] menerangkan bahwa Pemeriksaan luar: vulva tenang, cook dubur:

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tampak luka lama mencapai dasar selaput dara pada arah jam dua belas, tiga dan sembilan, dengan kesimpulan: selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"
3. Unsur "dilakukan secara berlanjut"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Hukum Pidana secara terbatas (*limitatif*) hanya menunjuk kepada subjek pelaku perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, yang mana sifat terbatas pada unsur setiap tersebut untuk menghindari adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana (*dader*) pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang diajukan di persidangan sebagai Anak Pelaku oleh Penuntut Umum, yaitu Anak [REDACTED], karena didakwa telah melakukan suatu delik/ tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak dipersidangan, telah terbukti kebenaran subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 7 Desember 2021 adalah sesuai dengan identitas diri Anak;

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*setiap orang*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Anak;

Ad.2 Unsur "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*"

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu, sub-unsur dengan sengaja, sub-unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, sub-unsur Anak (yang menjadi korban); sub-unsur untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ditujukan untuk perlindungan terhadap Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



mempertimbangkan apakah yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah seorang anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah hadir seorang Anak Korban yang bernama [REDACTED] lahir tanggal [REDACTED]

[REDACTED] sebagaimana identitas Kutipan Akta Kelahiran an. [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pelalawan, sehingga pada waktu kejadian yaitu dalam kurun waktu tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021, Anak Korban masih berusia sekitar 16 tahun 8 bulan sehingga Anak Korban dalam perkara ini masih dikategorikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebagai berikut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, hlm. 209. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, pada saat orang tua Anak Korban dan kakak-kakak Anak Korban sedang tidak berada di rumah, Anak datang ke rumah Anak Korban, mulanya Anak Korban dan Anak hanya bercerita-cerita di ruang tamu rumah Anak Korban kemudian Anak mendekatkan wajahnya ke wajah Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, mulanya Anak Korban menolak namun Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan sayang dan cinta kepada Anak Korban, kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban, namun Anak Korban menolak karena takut ketahuan oleh orang, lalu Anak meyakinkan Anak Korban tidak akan ketahuan, kemudian Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar



Anak, lalu Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dan membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak karena takut tidak perawan lagi, sementara Anak terus meyakinkan Anak Korban kalau nanti perawan Anak Korban akan kembali kencang lagi dan Anak Korban percaya dengan apa yang dikatakan Anak, kemudian Anak menaikkan baju Anak Korban meremas-remas dan menghisap payudara Anak Korban, lalu memasukkan jarinya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, namun agak sulit sehingga Anak mencoba memasukkan lagi alat kelaminnya dan Anak Korban merasa sakit pada kemaluannya dan menjerit, kemudian Anak menutup mulut Anak Korban dengan tangan Anak, setelah alat kelamin Anak masuk dalam kemaluan Anak Korban, Anak menggoyangkan badannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban, selanjutnya pada minggu berikut yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, di rumah Anak Korban pada saat hanya Anak Korban yang berada di rumah, pada saat itu Anak Korban menolak ajakan Anak karena takut hamil, namun Anak mengatakan kalau Anak Korban tidak akan hamil, dan kalau Anak Korban hamil Anak berjanji menikahi Anak Korban, selanjutnya pada minggu berikut yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Anak datang ke rumah Anak Korban yang mana pada saat itu hanya ada Anak Korban di rumah, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, dengan mengatakan sayang kepada anak korban lalu mencium bibir, meremas dan menghisap payudara, dan menjilat kemaluan anak korban dan Anak menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelamin Anak yang sudah mengeras, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan badannya naik turun dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban, setiap hari Selasa siang Anak datang ke rumah Anak Korban dan melakukan hubungan badan di dalam kamar anak korban, ketika hanya Anak Korban yang berada di rumah, terakhir perbuatan Anak terhadap Anak Korban terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Anak Korban hanya sendiri di rumah, Anak datang ke rumah Anak Korban dan melakukan hubungan badan seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/RS/MR-VER/2021/119 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang ditandatangani oleh dr. Phindo Mawardinata, Sp. OG., tanggal 16 November 2021 yang



berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap [REDAKSI] menerangkan bahwa Pemeriksaan luar: vulva tenang, cook dubur: tampak luka lama mencapai dasar selaput dara pada arah jam dua belas, tiga dan sembilan, dengan kesimpulan: selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa mengenai hasil *visum et repertum* tersebut di atas, terbukti bersesuaian dengan keterangan Anak dan Anak Korban yang menerangkan bahwa benar telah terjadinya perbuatan Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, sementara itu Anak Korban juga menerangkan bahwa pada saat kejadian Anak Korban merasa kesakitan pada bagian kemaluan Anak Korban, lalu Anak mengeluarkan cairan air maninya (sperma), oleh karena itu terbukti bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban dilakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bila seorang pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut yang terlihat dengan adanya hubungan motif dan tujuan serta akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang terungkap di persidangan, Anak telah berulang kali membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan di kamar di rumah Anak Korban pada saat rumah sedang sepi, orang tua Anak Korban dan kakak Anak Korban sedang tidak ada di rumah, awalnya Anak merayu Anak Korban, mulai mencium bibir Anak Korban, meremas dan mencium payudara Anak Korban, hingga Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban dan mulai melakukan persetubuhan, oleh karena itu dapat diperoleh kesimpulan bahwa anak mengetahui dan sadar benar akan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban serta akibat yang mungkin ditimbulkannya dan juga mengetahui bahwa Anak Korban masih di bawah umur sebagaimana diterangkan oleh Anak dalam persidangan, dan oleh karenanya sub-unsur “dengan sengaja” terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tipu muslihat membujuk melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga Hakim langsung memilih sub-unsur yang paling tepat digunakan sehubungan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Anak sering menghubungi Anak Korban melalui pesan media sosial whatsapp, Anak sering mengirim pesan rayuan-rayuan kepada Anak Korban sehingga Anak Korban mulai merasa nyaman dan merespon dengan baik chat dari Anak, hingga berujung pada bulan september tahun 2021, Anak Korban mau bertemu dengan Anak yang pertemuan pertama dilakukan di rumah Anak, kemudian pada saat di rumah Anak, tidak ada orang lain dan Anak pun mulai berbincang-bincang dengan Anak Korban dengan rayuan-rayuannya dan setelah beberapa saat Anak pun mulai mencium bibir, meremas dan mencium payudara Anak Korban, namun Anak Korban awalnya menolak dan Anak terus melakukan hingga Anak Korban pun mulai tidak menolaknya lagi, kemudian pada tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, pada saat orang tua anak korban dan kakak Anak Korban sedang tidak berada di rumah, Anak datang ke rumah Anak Korban, mulanya Anak Korban dan Anak hanya bercerita-cerita di ruang tamu rumah Anak Korban kemudian Anak mendekatkan wajahnya ke wajah Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, mulanya Anak Korban menolak namun Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan sayang dan cinta kepada Anak Korban, kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban, namun Anak Korban menolak karena takut ketahuan oleh orang, lalu Anak meyakinkan Anak Korban tidak akan ketahuan, kemudian Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar Anak, lalu Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dan membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak karena takut tidak perawan lagi, sementara Anak terus meyakinkan Anak Korban kalau nanti perawan Anak Korban akan kembali kencang lagi dan Anak Korban percaya dengan apa yang dikatakan Anak, lalu Anak lalu menaikkan baju Anak Korban meremas-remas dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian memasukkan jarinya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, namun agak sulit sehingga Anak mencoba memasukkan lagi alat kelaminnya dan Anak Korban merasa sakit pada kemaluannya dan menjerit, kemudian Anak menutup mulut Anak Korban dengan tanggan Anak, setelah alat kelamin Anak masuk dalam kemaluan Anak Korban, Anak menggoyangkan badannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut memberikan petunjuk bahwa tindakan Anak yang merayu dengan berkata-kata “cinta dan



sayang” kepada Anak Korban serta Anak terus meyakinkan bahwa Anak tidak akan hamil menunjukkan adanya niat dari anak untuk membuat Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak, dan ucapan tersebut adalah termasuk dalam kategori membujuk untuk melakukan persetubuhan dengan Anak;

Menimbang, bahwa rangkaian kata-kata Anak melalui pesan whatsapp kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak usah takut kalau anak korban hamil, Anak akan menikahi anak korban, serta didukung dengan tindakan Anak yang menyatakan bahwa Anak akan membawa sprite dan eskrim setelah Anak Korban menyatakan bahwa anak korban takut hamil adalah termasuk dalam kategori membujuk agar Anak Korban percaya bahwa Anak akan bertanggung jawab sehingga dengan mengatakan hal tersebut Anak Korban tidak merasa terbebani telah melakukan persetubuhan dengan Anak dan membuat Anak Korban terus mau melakukan hubungan badan dengan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi anak;

Ad.2 Unsur “dilakukan secara berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak lebih dari satu kali yang dilakukan di rumah Anak Korban setiap hari Selasa siang di saat orang tua dan saudara dari Anak Korban tidak sedang berada di rumah, perbuatan pertama dilakukan pada tanggal 28 September 2021 dan berlanjut terus pada setiap hari Selasa siang pada saat di rumah anak korban tidak ada orang lain selain anak korban dan perbuatan terakhir terjadi pada hari Senin pada tanggal 15 November 2021 yang kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi Ardila Parasandy;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak menyatakan bahwa hanya melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali saja, namun berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A 15 warna biru milik Anak yang disita sebagai barang bukti, dalam pesan *wahatsapp* ditemukan chatingan-chatingan Anak dengan anak korban tentang hubungan badan yang lakukan oleh Anak dan Anak Korban ternyata lebih dari 2 (dua) kali, dalam pesan whatsapp Anak dan Anak Korban ditemukan salah satu percakapan tanggal 9 November 2021 malam tentang hubungan badan yang dilakukan lalukan pada siang hari Selasa tanggal 9 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur “dilakukan secara berlanjut” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya adalah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang mana dalam hal ini Anak [REDACTED] masih berusia di bawah 18 tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan, apabila terbukti bersalah, Anak [REDACTED] dapat dijatuhi dengan putusan pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap memperhatikan pendidikan dan perilaku anak selama menjalani pembinaan agar kedepan kehidupan anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana pokok berupa pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “*minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak*” sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut tanpa minimum pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “*apabila dalam hukum*

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja", maka oleh karena dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang terbukti bagi Anak tersebut memuat ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda bagi anak diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 78 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, Pasal 78 ayat (1) menyebutkan pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak, dan Pasal 78 ayat (2) menyebutkan pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Anak dan keterangan orang tua Anak dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Anak serta dalam seluruh pertimbangan Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pcs baju kemeja warna hijau muda, 1 (satu) Pcs celana panjang warna hitam, 1 (satu) Pcs celana dalam warna pink, 1 (satu) Pcs BH warna pink, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Oppo A15 warna biru IMEI 1: 866200050627412, 1 (satu) Pcs kaos polos warna hitam, 1 (satu) Pcs celana panjang warna cream, 1 (satu) Pcs sweater warna hijau, 1 (satu) Pcs celana dalam warna coklat, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada [REDACTED];



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Anak agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat khususnya para orang tua agar terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak-anaknya agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan keadilan dan keyakinan Hakim maka Anak dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Anak Korban;
- Perbuatan Anak mengakibatkan orang tua Anak Korban merasa terpukul, dan hingga saat ini belum ada upaya perdamaian dari pihak Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** [REDACTED] tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak*"



melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan** di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai, Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Oppo A15 warna biru IMEI 1 : 866200050627412,
 - 1 (satu) Pcs kaos polos warna hitam;
 - 1 (satu) Pcs celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) Pcs sweater warna hijau;
 - 1 (satu) Pcs celana dalam warna cokelat;

Dikembalikan kepada anak [REDACTED]

[REDACTED];

- 1 (satu) Pcs baju kemeja warna hijau muda;
- 1 (satu) Pcs celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) Pcs celana dalam warna pink;
- 1 (satu) Pcs BH warna pink;

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED];

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh Sev Netral H. Halawa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum, orang tua Anak, PK Bapas, serta Penasehat Hukum Anak yang hadir dalam persidangan dan Anak secara Elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhi Dharmawan, S.H.,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37